

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 27 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sekolah adalah Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- 2. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
- 3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
- 5. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 6. Sekolah swasta adalah sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.

- 7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah.
- 8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
- Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat Ijazah/STTB adalah pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau non formal.
- 10. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang berisi Nilai USBN pada SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau Paket A.
- 11. Prestasi adalah prestasi Akademik dan Non Akademik yang diperoleh peserta didik dalam lomba di bidang sains, seni budaya, dan/atau olahraga perorangan atau kelompok.
- Pokok Pendidikan yang 12. Data selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat pendidikan, data satuan peserta didik, dan tenaga kependidikan, substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
- 13. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
- 14. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 16. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan PPDB secara objektif, transparan, non diskriminasi, akuntabel, dan berkeadilan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberi kesempatan kepada warga usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. non-diskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Prinsip non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN PPDB

- (1) TK, SD, dan SMP melaksanakan PPDB mulai bulan Mei setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB dimulai dengan tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran PPDB yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;

- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru yang diterima; dan
- e. pendaftaran ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan melalui:
 - a. papan pengumuman sekolah;
 - b. sosialisasi;
 - c. media cetak;
 - d. media elektronik; dan/atau
 - e. media lainnya.
- (4) Pengumuman PPDB paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. persyaratan calon peserta didik baru;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua;
 - d. jumlah rombongan belajar dan daya tampung yang tersedia sesuai ketentuan Dinas; dan
 - e. tanggal pengumuman penetapan calon peserta didik yang dinyatakan diterima.
- (5) Pengumuman calon peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sesuai jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi melalui mekanisme dalam/luar jaringan.

(1) PPDB pada TK dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan.

- (2) PPDB pada SD dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan.
- (3) PPDB pada SMP negeri dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan.
- (4) Jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Dinas.

Persyaratan calon peserta didik baru TK yaitu:

- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru SD yaitu:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan berusia paling rendah 6 (enam) tahun, calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dapat diterima dengan dibuktikan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru SMP yaitu:

- a. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah/STTB SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau Paket A; dan
- c. memiliki SHUSBN SD, MI, atau Paket A.

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan salinan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh kepala desa/lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibuktikan dengan SHUSBN.

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Calon peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan persyaratan memiliki SHUSBN dan Ijazah dikecualikan bagi anak berkebutuhan khusus.

- (1) Pendaftaran PPDB TK dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi; dan
 - b. perpindahan orang tua.

- (2) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi; dan
 - b. perpindahan orang tua.
- (3) Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan orang tua.

- (1) Kuota pendaftaran PPDB pada TK untuk:
 - a. jalur zonasi paling sedikit 95% (sembilan puluh lima per seratus); dan
 - b. jalur perpindahan orang tua paling banyak 5% (lima per seratus).
- (2) Kuota pendaftaran PPDB pada SD untuk:
 - a. jalur zonasi paling sedikit 95% (sembilan puluh lima per seratus); dan
 - b. jalur perpindahan orang tua paling banyak 5% (lima per seratus).
- (3) Kuota pendaftaran PPDB pada SMP untuk:
 - a. jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus);
 - b. jalur prestasi paling banyak 5% (lima per seratus); dan
 - c. jalur perpindahan orang tua paling banyak 5% (lima per seratus).
- (4) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.
- (5) Dalam hal kuota anak berkebutuhan khusus tidak terpenuhi maka dipenuhi dari jalur zonasi.

- (1) Pada pendaftaran TK dan SD calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur.
- (2) Pada pendaftaran SMP selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zona 1 (satu).
- (3) Dalam hal jalur pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan orang tua tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan untuk jalur zonasi.

Pasal 14

- (1) Sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona.
- (2) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Calon peserta didik yang kartu keluarganya tidak sesuai dengan domisilinya, dapat menggunakan surat keterangan domisili yang menerangkan bahwa calon peserta didik telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan yang diterbitkan oleh rukun tetangga, rukun warga, atau pedukuhan yang diketahui oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat.

- (1) Zonasi domisili calon peserta didik TK, SD, dan SMP ditetapkan Dinas.
- (2) Zonasi untuk TK, SD, dan SMP ditetapkan oleh Dinas terdiri dari:
 - a. zona 1 (satu);
 - b. zona 2 (dua); dan
 - c. zona 3 (tiga).

(3) Semua pedukuhan di desa/rukun warga di kelurahan merupakan zona 1 (satu) untuk sekolah negeri terdekat.

Pasal 16

- (1) Jalur prestasi dengan kuota 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai USBN SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. hasil lomba dalam bidang sains, seni budaya, dan/atau olahraga pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Calon peserta didik yang mendaftarkan PPDB melalui jalur prestasi adalah calon peserta didik yang berdomisili di zona 2 (dua) atau zona 3 (tiga).

Pasal 17

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 (satu).
- (2) Perpindahan tugas orang tua berlaku untuk 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 18

(1) Jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap rombongan belajar sebagai berikut:

- a. TK paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik terdiri dari 24 (dua puluh empat) untuk jalur zonasi dan 1 (satu) untuk jalur perpindahan orang tua;
- b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik terdiri dari 26 (dua puluh enam) untuk jalur zonasi dan 2 (dua) untuk jalur perpindahan orang tua; dan
- c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik terdiri dari 28 (dua puluh delapan) untuk jalur zonasi, 2 (dua) untuk jalur prestasi, dan 2 (dua) untuk jalur perpindahan orang tua.
- (2) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk anak berkebutuhan khusus.
- (3) Jumlah rombongan belajar untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan Dinas.

BAB III TAMBAHAN NILAI

- (1) Calon peserta didik SMP dari Daerah yang memiliki prestasi di bidang sains, seni budaya, dan/atau olahraga perorangan atau kelompok diberikan penghargaan dalam bentuk tambahan nilai.
- (2) Penghargaan atas prestasi hanya berlaku untuk prestasi yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir pada SD/MI/Paket A atau yang sederajat.
- (3) Calon peserta didik yang memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi baik di bidang sains, seni budaya, maupun olahraga hanya diakui 1 (satu) prestasi yang mendapatkan nilai tertinggi pada masing-masing bidang.

- (4) Prestasi calon peserta didik yang berasal dari luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diakui untuk prestasi tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Prestasi calon peserta didik yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diakui untuk prestasi nasional dan/atau internasional.

BAB IV SELEKSI

Bagian Kesatu Seleksi TK

- (1) TK melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru TK dilaksanakan untuk Kelompok A dan Kelompok B.
- (3) Seleksi calon peserta didik TK hanya menggunakan jalur zonasi dan perpindahan orang tua.
- (4) Seleksi calon peserta didik TK pada jalur zonasi dilaksanakan dengan urutan prioritas:
 - a. berdomisili pada zona 1 (satu) TK yang bersangkutan; dan
 - b. usia calon peserta didik.
- (5) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama, maka penentuan peserta didik yang diterima berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik yang paling dekat dengan TK.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru TK pada jalur perpindahan orang tua dilaksanakan dengan prioritas usia.

Bagian Kedua Seleksi SD

Pasal 21

- (1) SD melaksanakan seleksi PPDB apabila calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota daya tampung.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan perpindahan orang tua.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD pada jalur zonasi dilaksanakan dengan urutan prioritas:
 - a. berdomisili pada zonasi sekolah;
 - b. usia calon peserta didik;
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sama, maka penentuan peserta didik yang diterima berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan sekolah.
- (5) Seleksi pada jalur perpindahan orang tua dilaksanakan dengan prioritas usia.
- (6) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Bagian Ketiga Seleksi SMP

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan.
- (2) Seleksi calon peserta didik SMP diurutkan berdasarkan:

- a. nilai zona;
- b. nilai USBN pada SD, MI, Paket A; dan
- c. nilai prestasi dalam bidang sains, seni budaya, dan/atau olahraga.
- (3) Pedukuhan/Rukun Warga tempat tinggal calon peserta didik ditetapkan berdasarkan zona:
 - a. zona 1 (satu) dengan nilai 100 (seratus);
 - b. zona 2 (dua) dengan nilai 70 (tujuh puluh); dan
 - c. zona 3 (tiga) dengan nilai 40 (empat puluh).
- (4) Setiap SMP memiliki wilayah zona 1(satu), zona 2 (dua), dan zona 3 (tiga).

Nilai USBN sebagaimana tercantum dalam SHUSBN yang terdiri dari nilai mata pelajaran:

- a. Bahasa Indonesia;
- b. Matematika; dan
- c. Ilmu Pengetahuan Alam.

- (1) Nilai prestasi bidang sains, seni budaya, dan/atau olahraga untuk tingkat kejuaraan internasional yaitu:
 - a. juara 1 (satu) diberi nilai 20 (dua puluh);
 - b. juara 2 (dua) diberi nilai 19 (sembilan belas); dan
 - c. juara 3 (tiga) diberi nilai 18 (delapan belas).
- (2) Nilai prestasi bidang sains, seni budaya, dan/atau olahraga untuk kejuaraan tingkat nasional:
 - a. juara 1 (satu) diberi nilai 17 (tujuh belas);
 - b. juara 2 (dua) diberi nilai 16 (enam belas); dan
 - c. juara 3 (tiga) diberi nilai 15 (lima belas).

- (3) Nilai prestasi bidang sains, seni budaya, dan/atau olahraga untuk kejuaraan tingkat provinsi:
 - a. juara 1 (satu) diberi nilai 14 (empat belasa);
 - b. juara 2 (dua) diberi nilai 13 (tiga belas); dan
 - c. juara 3 (tiga) diberi nilai 12 (dua belas).
- (4) Nilai prestasi bidang sains, seni budaya, dan/atau olahraga untuk kejuaraan tingkat kabupaten:
 - a. juara 1 (satu) diberi nilai 11 (sebelas);
 - b. juara 2 (dua) diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. juara 3 (tiga) diberi nilai 9 (sembilan).

- (1) Seleksi jalur zonasi ditentukan berdasarkan urutan dengan prioritas nilai akhir yang lebih tinggi.
- (2) Perhitungan nilai akhir seleksi jalur zonasi dengan rumus:

$$NA = \frac{NZ + \left[\frac{(NUSBN + NP)}{(NUSBNT + NPT)}\right]X100}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir NZ : Nilai Zona

NUSBN : Nilai USBN pada SD, MI, atau

Paket A

NP : Nilai Prestasi

NUSBNT : Nilai USBN tertinggi

NPT : Nilai prestasi tertinggi dalam

bidang sains, seni budaya,

dan/atau olahraga

- (1) Seleksi jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 (satu).
- (2) Seleksi jalur prestasi ditentukan berdasarkan urutan dengan prioritas nilai akhir yang lebih tinggi.
- (3) Perhitungan nilai akhir seleksi jalur prestasi dengan rumus:

$$NA = \frac{(NUSBN + NP) \times 100}{NUSBNT + NPT}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NUSBN : Nilai USBN pada SD, MI, atau

Paket A

NP : Nilai Prestasi

NUSBNT : Nilai USBN tertinggi

NPT : Nilai Prestasi Tertinggi dalam

bidang sains, seni budaya,

dan/atau olahraga

- (1) Seleksi jalur perpindahan orang tua diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 (satu).
- (2) Seleksi jalur perpindahan orang tua ditentukan berdasarkan urutan dengan prioritas nilai akhir yang lebih tinggi.
- (3) Perhitungan nilai akhir seleksi jalur perpindahan orang tua dengan rumus:

$$NA = \frac{(NUSBN + NP) \times 100}{NUSBNT + NPT}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NUSBN : Nilai USBN pada SD, MI, atau

Paket A

NP : Nilai Prestasi

NUSBNT : Nilai USBN tertinggi

NPT : Nilai Prestasi Tertinggi dalam

bidang sains, seni budaya,

dan/atau olahraga

BAB V PENGUMUMAN HASIL PPDB

Bagian Kesatu Pengumuman TK

- (1) Kepala TK menetapkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK melalui rapat Dewan Guru.
- (3) Kepala TK mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima secara terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima melalui:
 - a. papan pengumuman TK;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

Bagian Kedua Pengumuman SD

Pasal 29

- (1) Kepala SD menetapkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD melalui rapat dewan Guru.
- (3) Kepala SD mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima secara terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima melalui:
 - a. papan pengumuman sekolah;
 - b. media cetak;
 - c. media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.

Bagian Ketiga Pengumuman SMP

- (1) Kepala SMP menetapkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Kepala SMP mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima secara terbuka.
- (4) Pengumuman calon peserta didik yang diterima melalui:
 - a. papan pengumuman sekolah;

- b. media cetak;
- c. media elektronik; dan/atau
- d. media lainnya.

BAB VI PENDAFTARAN ULANG

Pasal 31

- (1) Pendaftaran ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada TK, SD, atau SMP yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dilaksanakan pada TK, SD, atau SMP tempat calon peserta didik baru diterima.
- (3) Pendaftaran ulang pada TK, SD, atau SMP tidak dipungut biaya.

BAB VII BIAYA PPDB

- (1) Pelaksanaan PPDB tidak dipungut biaya.
- (2) Pembiayaan PPDB pada TK dibebankan pada Bantuan Operasional Pendidikan.
- (3) Pembiayaan PPDB pada SD dan SMP dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah.

BAB VIII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah dilaksanakan setelah Penilaian Akhir Semester atau Penilaian Akhir Tahun atas kesepakatan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah tujuan.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah antar Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan antar provinsi dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah tujuan.

Pasal 34

Peserta didik TK di negara lain dapat pindah ke TK di Daerah untuk ditempatkan pada Kelompok A atau Kelompok B sesuai usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah setelah memenuhi:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;

- c. surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.

- (1) Peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal Paket A dapat pindah ke SD {tidak pada awal kelas 1 (satu)} dengan syarat lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal Paket B dapat pindah ke SMP {tidak pada awal kelas 7 (tujuh)} dengan syarat:
 - a. memiliki ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan memperbarui Dapodik.

Pasal 38

TK, SD, dan SMP swasta dapat melaksanakan PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX SERAGAM SEKOLAH

Pasal 39

- (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari:
 - a. pakaian seragam nasional;
 - b. pakaian seragam kepramukaan;
 - c. pakaian seragam daerah; dan
 - d. pakaian seragam khas sekolah.
- (2) Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari:
 - a. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri.
- (3) Warna pakaian seragam nasional untuk:
 - a. TK yaitu kemeja putih, celana/rok warna kuning;
 - b. SD yaitu kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
 - c. SMP yaitu kemeja putih, celana/rok warna biru tua;
- (4) Pakaian seragam daerah terdiri dari:
 - a. Batik Geblek Renteng; dan
 - b. Pakaian Adat Jawa gaya Yogyakarta.
- (5) Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masingmasing.

Pasal 40

(1) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik.

(2) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

BAB X LARANGAN

Pasal 41

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB dan perpindahan peserta didik Sekolah negeri dilarang:

- a. menambah rombongan belajar;
- b. menambah ruang kelas baru; dan/atau
- c. melakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB XI SANKSI

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Bupati melalui Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas;
 - d. pemberhentian sementara dari jabatan; dan/atau
 - e. pemberhentian tetap dari jabatan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 44

- (1) Kepala Sekolah membuka layanan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Sekolah melakukan penanganan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan PPDB di sekolahnya.
- (3) Kepala Sekolah melaporkan kepada Dinas atas penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB di sekolahnya.

Pasal 45

- (1) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas dan Menteri.
- (2) Laporan Kepala Sekolah kepada Menteri dilakukan dengan memperbarui Dapodik.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 April 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 27